

KONSEP NUSYUZ SUAMI MENURUT KHI

Kabul Ibnu Karoma¹, Muhammad Syekh Iksan Syaifudin², Warsono³

¹ Universitas Islam An Nur Lampung

² Universitas Islam An Nur Lampung

³ Universitas Islam An Nur Lampung

Info Artikel:

Kata Kunci:

Kata Kunci Nusyuz

Kata Kunci Suami

Kata Kunci Kompilasi Hukum Islam

ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu rujukan utama dalam penyelesaian perkara keluarga bagi umat Islam di Indonesia memuat ketentuan mengenai nusyuz, tidak hanya kepada istri tetapi juga kepada suami. Dalam praktiknya, konsep nusyuz seringkali dikaitkan dengan istri, sementara nusyuz suami kurang mendapat perhatian yang proporsional. Padahal, KHI secara tegas mengatur bahwa suami juga dapat melakukan nusyuz apabila tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep nusyuz suami menurut KHI, termasuk indikator, bentuk-bentuk, serta implikasinya dalam hukum keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil kajian menunjukkan bahwa nusyuz suami dalam KHI Merujuk pada ketidaksungguhan suami dalam menjalankan kewajiban seperti memberi nafkah lahir dan batin, bersikap adil, serta menjaga kehormatan istri. Konsep ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi istri untuk memperoleh perlindungan apabila terjadi pelanggaran hak dalam rumah tangga.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Koresponden:

Nama Kabul Ibnu Karoma

Email: k.ibnukaroma@gmail.com

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami kodifikasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI menjadi landasan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, waris, dan wakaf. Salah satu isu penting dalam hukum keluarga Islam adalah nusyuz, yaitu sikap pembangkangan atau ketidaktaatan dalam hubungan suami istri.(Ilmiah et al., 2024a)

Selama ini, istilah nusyuz lebih banyak melekat pada istri yang dianggap tidak taat kepada suami. Namun, dalam Pasal 84 ayat (2) KHI, diatur pula mengenai kemungkinan terjadinya nusyuz dari pihak suami. Ketentuan ini menunjukkan tidak adanya kesetaraan tanggung jawab dalam rumah tangga, dimana suami juga dapat dinyatakan nusyuz apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pemahaman dan penerapan konsep nusyuz

suami masih belum banyak dibahas dan belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum. (Azizah, 2024)

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah karena setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan ketika menunaikan hak dan kewajibannya dalam suatu perkawinan adalah perbuatan yang bernilai kebaikan dan keburukan sebagaimana tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. (Chintya, 2018)

Proses membina pernikahan antara suami isteri menuju pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta bahagia sering tidak semudah yang dibayangkan oleh kebanyakan pasangan. (Ilmiah et al., 2024b) Sebagian besar penyebab kemelut rumah tangga diantaranya adalah pertengkaran terus-menerus. Adanya pemicu pertengkaran ini disebabkan oleh banyak hal, misalnya karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan pihak lain menuntut dilaksanakannya kewajiban tersebut. Tidak dilaksanakannya kewajiban salah satu pihak dalam kehidupan rumah tangga merupakan nusyuz, baik yang dilakukan oleh suami maupun isteri. Ketika isteri melalaikan kewajibannya, sudah kewajiban bagi suami untuk menasehati. (Haris, 2013)

Namun, apabila isteri tidak dapat dinasehati atau nusyuz maka suami harus menempuh cara lain agar dapat mengingatkan isterinya. Dan yang terpenting, suami harus mengadakan perdamaian atau ishlah antara suami isteri baik dibantu oleh pihak ketiga maupun tidak. Apabila konflik dalam rumah tangga antara suami dan isteri tidak mampu diselesaikan kedua belah pihak baik melalui litigasi maupun non-litigasi, maka konflik seperti ini akan berakhir dengan perceraian di meja pengadilan. Angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun cukup tinggi, baik yang diajukan melalui cerai gugat maupun cerai talak. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan tahunan Badan Peradilan Agama Tahun 2017, ada 301.573 kasus cerai gugat dan talak yang masuk di pengadilan tingkat pertama. (Jalil, 2021)

Sementara itu untuk pengadilan banding, jumlah perkara yang masuk untuk cerai gugat adalah 918 dan cerai talak sebesar 680 Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru adalah salah satu pengadilan tinggi yang menyumbangkan angka cukup besar dalam kasus cerai talak dan cerai gugat di Indonesia. Dari ke-16 pengadilan tingkat pertama yang ada di bawah PTA Pekanbaru, pada tahun 2017 terdapat 3.053 perkara cerai talak dan 8.156 perkara cerai gugat yang masuk. Khusus untuk perkara yang masuk pada tahun 2017, dari 12.779 perkara yang telah diselesaikan, perkara cerai

talakemnempati urutan tertinggi setelah cerai gugat yakni sebanyak 3.053 perkara.(Hidayat & Fathoni, 2022)

Jumlah ini belum termasuk sisa perkara dari tahun lalu karena prosentase penyelesaian perkara baru sebesar 86,57% (sisa perkara tahun 2017 sebanyak 1.982 perkara). Dalam kasus perceraian yang terjadi, khususnya cerai talak, perbuatan nusyuz tidak hanya membuat gugatan yang diajukan oleh penggugat beralasan kuat untuk dikabulkan, tapi juga berdampak pada hak isteri untuk mendapatkan nafkah iddah dan nafkah madliyyah maupun mut'ah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang konsep nusyuz suami menurut KHI, termasuk indikator perilaku yang dapat dikategorikan sebagai nusyuz, akibat hukum yang ditimbulkan, serta perlindungan hukum terhadap istri sebagai pihak yang dirugikan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih seimbang tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-undangan, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur-literatur yang berkaitan dengan konsep nusyuz dalam hukum keluarga Islam.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library study), karena data yang dikumpulkan bersumber dari berbagai literatur, baik primer maupun sekunder, yang membahas tentang hukum keluarga Islam dan nusyuz suami. Sumber Data Primer: Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 84 ayat (2) yang mengatur tentang nusyuz suami. Data Sekunder: Buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian sebelumnya, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik nusyuz dan hukum keluarga. Data Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik Pengumpulan Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah dan mencatat informasi dari dokumen-dokumen hukum dan literatur yang relevan. Peneliti juga melakukan penelusuran terhadap putusan-putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan kasus nusyuz suami (jika tersedia), sebagai pelengkap data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subheading 1

1. Konsep Nusyuz Suami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama memberikan pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Dalam hal ini, nusyuz tidak hanya ditujukan kepada istri, tetapi juga kepada suami. KHI secara tegas menyebutkan dalam Pasal 84 ayat (2) bahwa: Dalam hal suami melalaikan kewajibannya dan berbuat nusyuz terhadap istri, maka istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”(Chintya, 2018)

Pasal ini menegaskan bahwa suami juga dapat diklasifikasikan melakukan nusyuz jika ia tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Kewajiban suami dalam KHI dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (4), yang meliputi: Melindungi istri, Memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, Memberikan dan membimbing agama kepada istri, Pendidikan berlaku adil jika beristri lebih dari satu, Membiarkan istri melaksanakan kewajiban agama sesuai dengan keyakinannya.(Wahyuddin & Kusuma, 2023)

Apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka suami dapat dianggap melakukan nusyuz. Dengan demikian, konsep nusyuz suami dalam KHI merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri yang terabaikan dalam pernikahan.

Subheading 2

1. Bentuk-Bentuk Nusyuz Suami dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga

Dalam praktiknya, bentuk-bentuk nusyuz suami dapat berupa:

- a. Tidak Memberikan Nafkah: Suami yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin tanpa alasan yang diperbolehkan hukum dapat digugat karena telah mengabaikan tanggung jawab utama sebagai kepala keluarga.(Jalil, 2021)
- b. Bersikap Kasar dan Tidak Menghormati Istri: Tindakan kekerasan fisik maupun verbal, penghinaan, atau merendahkan terhadap istri termasuk dalam kategori nusyuz suami yang berdampak langsung pada keharmonisan rumah tangga.(Haris, 2013)
- c. Tidak Berlaku Adil dalam Poligami: Dalam kasus poligami, ketidakadilan dalam pembagian waktu, perhatian, dan nafkah merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang dapat dianggap sebagai nusyuz.

Meninggalkan Istri Tanpa Alasan yang Jelas: Suami yang pergi meninggalkan istri dalam waktu lama tanpa memberi nafkah dan kabar juga dianggap melalaikan

kewajiban. Implikasi hukum dari tindakan nusyuz suami menurut KHI adalah istri berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Gugatan ini bisa berupa: Permohonan nafkah, Gugatan cerai, Gugatan untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik berupa izin tempat tinggal sementara atau bentuk perlindungan lainnya. (Jamilah, 2023)

Salah satu tujuan berumah tangga dalam Islam adalah untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman batin melalui keluarga sakinah. Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan “mawaddah (cinta kasih) warahmah (dan rasa sayang) bagi pasangan suami isteri guna meraih ketentraman tersebut.”⁵ Mawaddah wa rahmah ini merupakan modal dasar dalam membina keutuhan, kerukunan, dan keharmonisan berumah tangga. Keluarga sakinah merupakan idaman dan impian bagi setiap pasangan.

Hal ini terbukti apabila ditanyakan kepada pengantin baru tentang tujuan dari perkawinannya, kebanyakan setiap pengantin baru akan dengan mantap menjawab ingin membentuk keluarga bahagia, tenteram dan sejahtera, dengan kata lain keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Akan tetapi, setelah bertahun-tahun menjalani perkawinan belum tentu cita-cita tersebut terwujud. Hal itu menunjukkan bahwa keluarga sakinah adalah hasil atau buah dari usaha dan kerja keras. Oleh karena itu, bagi setiap pasangan baik pasangan muda maupun tua yang mencita-citakan terwujudnya keluarga sakinah ini harus berusaha semaksimal mungkin karena tidak ada istilah selesai dan lelah dalam mewujudkannya.

Dalam menjalani proses ini, tentu harus dilandasi dengan keimanan, ketakwaan dan ketabahan karena tanpa landasan dan komitmen yang kokoh tersebut, mustahil keluarga sakinah dapat diwujudkan. Pada kenyataannya dalam merawat cinta kasih dan membina keharmonisan berumah tangga ini terkadang pasangan suami isteri dihadapkan pada badai dan kegalauan hidup yang dapat menghantam keutuhan rumah tangga. Badai tersebut bisa datang dari lingkungan rumah tangga itu sendiri, artinya yang bersifat intern, seperti sikap isteri yang berubah, suami cepat marah maupun anak-anak yang sulit dididik. Kemudian masalah lain yang bersifat ekstern, seperti gangguan dari tetangga, kurang baik hubungan dengan mertua ataupun kedengkian dari mitra kerja.

Hal-hal tersebut bila dibiarkan berlarut-larut dan berlanjut terus-menerus akan mempengaruhi sikap masing-masing pasangan dan mengganggu keharmonisan dalam hubungan suami isteri bahkan dapat menyebabkan terjadinya tindakan sewenang-wenang antara pasangan suami dan isteri, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan ataupun nusyuz dalam perkawinan.

Dengan pengaturan ini, KHI memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi istri untuk mempertahankan hak-haknya dalam pernikahan. Di sisi lain, hal ini juga menjadi bentuk pengakuan bahwa suami dapat melakukan kesalahan hukum dalam hubungan rumah tangga, sama halnya dengan istri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap Konsep Nusyuz Suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat disimpulkan bahwa KHI telah memberikan pengakuan dan pengaturan yang jelas mengenai kemungkinan terjadinya nusyuz dari pihak suami. Hal ini tercermin dalam Pasal 84 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa suami yang melalaikan kewajibannya dapat dibujuk untuk melakukan nusyuz. Nusyuz suami mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban suami, seperti tidak memberikan nafkah lahir dan batin, makna kasar kepada istri, tidak adil dalam poligami, serta meninggalkan istri tanpa alasan yang diperbolehkan. Tindakan-tindakan ini tidak hanya mencederai hak-hak istri, tetapi juga bertentangan dengan prinsip tanggung jawab dan keadilan dalam pernikahan menurut hukum Islam. KHI memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila suami terbukti nusyuz. Hal ini menunjukkan bahwa KHI berupaya menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta memberikan perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban pelanggaran hak suami.

Dengan demikian, konsep nusyuz suami dalam KHI merupakan wujud dari perlindungan hukum Islam terhadap keadilan dalam keluarga, serta menjadi dasar yuridis penting dalam menjaga keharmonisan dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

REFERENSI

- Azizah, J. N. (2024). Konsep Nusyuz dalam Khi dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah. *UNES Law Review*, 6(3), 8912–8920. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1783>
- Chintya, A. (2018). Interpretasi Hakim Pengadilan Agama di Riau tentang Konsep Nusyuz dalam Perkawinan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 2(2), 202. <https://doi.org/10.32332/tapis.v2i2.1158>
- Haris, S. (2013). Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Arena Hukum*, 6(3), 336–359. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.3>

Hidayat, R. E., & Fathoni, M. N. (2022). Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 150–164. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139>

Ilmiah, J., Hukum, M., & Islam, K. (2024a). *JIM-HKI-STAINI FENOMENA CERAI GUGAT PUBLIC FIGURE AKIBAT SUAMI NUSYUZ PENDAHULUAN* Tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga yaitu untuk mendapatkan keturunan yang saleh , dapat hidup tentram , tercipta suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang . . 2(1), 15–27.

Ilmiah, J., Hukum, M., & Islam, K. (2024b). *JIM-HKI-STAINI FENOMENA CERAI GUGAT PUBLIC FIGURE AKIBAT SUAMI NUSYUZ PENDAHULUAN* Tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga yaitu untuk mendapatkan keturunan yang saleh , dapat hidup tentram , tercipta suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang . Ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah dipatri oleh ijab qabul yang dilakukan oleh calon suami dan wali nikah pada waktu akad nikah . 1 Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat . 2 Kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah lahir (sandang , pangan dan papan) dan batin (menggauli istri secara baik , menjaga dan melindungi istri , dan harus dapat mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah yaitu keluarga yang sakinah , mawaddah dan rahmah). Sedangkan kewajiban istri terhadap suami adalah menggauli suami dengan baik , memberikan rasa cinta kasih yang seutuhnya untuk suami , taat dan patuh kepada perintah suami selama suami tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat , menjaga diri dan harta suami jika suami tidak ada di rumah , dan menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suami . Adapun kewajiban bersama antara suami dan istri yaitu memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut serta memelihara kehidupan rumah tangga bersama yang sakinah , mawaddah dan rahmah . 3 Umumnya setiap orang yang hendak berkeluarga pasti berharap rumah tangganya senantiasa berjalan harmonis . Terkait demikian semua tidaklah selalu bisa seperti yang diharapkansetiap pasangan , ketika berumah tangga akan ada percekcoakan atau pertengkaran , konflik keluarga antar pasangan , hal ini menjadi salah satu permasalahan yang akan berujung pada perceraian . Para ulama memberi definisi

tentang nusyuz , menurut Imam Syirazi , nusyuz adalah sikap istri yang bersikap durhaka , angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada merekamengenai tanggung jawab yan perlu dilaksanakan terhadap suami . Wilda dalam penelitiannya menemukan bahwa penjelasan tentang nusyuz dijelaskan dalam Q . S An Nisa ayat 34 menurut Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah suami dapat melakukan beberapa langkah , pertama , menasehati atau memberi nasehat kepada istri dengan kata yang lemah lembut kedua , menunjukkan ketidaksenangan suami terhadap sikap istri deng.... 2(1), 15–27.

Jalil, A. (2021). Nusyuz Penyelesain Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori Dan Praktinya Di Indonesia). *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1(2), 15–32. <https://doi.org/10.37348/jurisy.v1i2.135>

Jamilah, F. (2023). Nusyus Pada Khi Perspektif Gender Dan Maqosid Syariah Jasser Auda. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(2). <https://www.ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/993%0Ahttps://www.ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/download/993/721>

Wahyuddin, W., & Kusuma, R. (2023). Penguatan Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Hakim Dalam Penyelesaian Permohonan Cerai Talaq Karena Nusyuz Istri. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 155–173. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.835>